

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Tujuan, dan Prinsip-prinsip Koperasi

Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 1 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dari prinsip koperasi”.

Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, prinsip koperasi meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.2 Asas, Fungsi dan Peranan Koperasi

Asas Koperasi

Koperasi mempunyai asas-asas yang berasal dari negara Indonesia karena badan usaha ini bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Kekeluargaan

Asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi itu. Jadi, bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja dan juga bukan dari satu anggota melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

2. Asas Kegotongroyongan

Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerja sama, bukan orang perorangan.

Fungsi dan Peranan Koperasi

Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 4 tentang Perkoperasian, fungsi dan peranan koperasi berikut ini :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.3 Jenis-jenis Koperasi di Indonesia

Di Indonesia ada beberapa jenis koperasi berdasarkan jenisnya, keanggotaanya, tingkatannya dan fungsinya. Berikut jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia.

1. Koperasi berdasarkan jenisnya ada empat, yaitu :
 - a. Koperasi Produksi adalah koperasi yang melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang.
 - b. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang.
 - c. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan dan peminjaman dengan cicilan.
 - d. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang mempunyai berbagai jenis usaha.
2. Koperasi berdasarkan keanggotaannya ada empat, yaitu:
 - a. Koperasi Pegawai Negeri adalah koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah.
 - b. Koperasi Pasar (Koppas) adalah koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar.
 - c. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan atau nelayan.
 - d. Koperasi Sekolah adalah koperasi yang beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa.
3. Koperasi berdasarkan tingkatannya ada dua, yaitu:
 - a. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang.
 - b. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi.
4. Koperasi berdasarkan fungsinya ada tiga, yaitu:
 - a. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya.
 - b. Koperasi Jasa adalah koperasi yang memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya.
 - c. Koperasi Produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu

memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut.

2.4 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Disamping itu, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan, seperti pemerintah, kreditor, investor, maupun supplier.

Laporan keuangan sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Kemudian laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya. Berikut ini pengertian sistem dan prosedur menurut beberapa ahli akuntansi.

Kasmir (2012:7) mengungkapkan dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Mamduh M. Hanafi (2003:49) mengungkapkan laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen, dan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir kegiatan pencatatan akuntansi dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan, para kreditor investor dan pemerintah. Laporan keuangan ini dibuat oleh bagian akuntansi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan kepada pihak perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk tujuan lain yaitu sebagai laporan pihak-pihak ekstern perusahaan.

2.5 Tujuan Laporan Keuangan

Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Disamping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini tujuan laporan keuangan menurut beberapa ahli akuntansi.

Ikatan Akuntan Indonesia pada basis kerangka konseptual SAK (2009:3) menjelaskan:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Kasmir (2012:10) menyimpulkan “secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu”. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi dengan melihat posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dan bagi manajemen dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan sumber-sumber daya yang diberikan kepadanya.

2.6 Laporan Keuangan Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang anggotanya biasa disebut juga pemilik. Koperasi biasanya dalam menjalankan operasionalnya membuat laporan keuangan untuk mengetahui bagaimana keuangan pada saat ini atau pada saat setelah terjadinya transaksi setiap periodenya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:2.12) menyatakan:

Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.

- b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

2.7 Pengertian Analisis Keuangan

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, namun bukan berarti dari laporan keuangan tersebut sudah dapat mengambil keputusan ekonomi, yang dimana laporan keuangan tersebut hanya memberikan gambar tentang hasil akhir dari suatu kegiatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, arti dan makna yang dimaksud dalam laporan keuangan itu harus dianalisis terlebih dahulu agar dapat berguna bagi penggunaannya. Berikut pengertian analisis laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dan ahli-ahli akuntansi sebagai berikut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:228) “analisis laporan keuangan adalah analisis yang mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari komponen yang membentuk rasio”.

Menurut Munawir (2004:35) analisis laporan keuangan adalah “penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*tren*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan”.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan analisis laporan keuangan adalah penelaahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang akan diubah menjadi kumpulan informasi yang lebih kecil sehingga dapat diketahui kondisi keuangan, prospek dari usaha serta efektivitas manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan perusahaan.

2.8 Tujuan dan Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Menurut Munawir (2004:31) tujuan analisis terhadap laporan keuangan sebagai berikut:

“dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan perusahaan, faktor yang paling utama untuk mendapatkan perhatian oleh penganalisa adalah faktor likuiditas, faktor solvabilitas, faktor rentabilitas, faktor stabilitas. Faktor-faktor tersebut akan dapat diketahui dengan cara menganalisa dan menginterpretasikan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan metode atau teknik analisa yang tepat/sesuai dengan tujuan analisa. Dengan kata lain laporan keuangan suatu perusahaan perlu dianalisa karena dengan analisa tersebut akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”.

Menurut Kasmir (2012:68) tujuan analisis terhadap laporan keuangan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil yang telah dicapai untuk beberapa periode;
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal;
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.9 Analisis Rasio Keuangan

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti jika hanya dilihat dari satu sisi saja atau jika hanya melihat dengan apa adanya. Angka-angka ini akan menjadi lebih berarti apabila dapat kita bandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Caranya adalah dengan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu. Pada akhirnya kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu. Perbandingan ini kita kenal dengan nama analisis rasio keuangan. Berikut ini pengertian analisis rasio keuangan menurut para ahli.

Menurut Kasmir (2012:104) pengertian dari analisis rasio keuangan adalah “kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya”.

Analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan memberikan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah yang lain, serta memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, serta bertujuan untuk melihat sampai seberapa jauh kebijakan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan untuk setiap tahunnya. Rasio ini terbagi atas beberapa bagian, tetapi dalam hal ini penulis hanya mengambil beberapa saja yang berkaitan dengan masalah, yaitu analisis laporan keuangan yang berhubungan dengan permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi.

Pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 terdapat tujuh aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan terdiri dari rasio modal terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri. Aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Aspek penilaian manajemen yang terdiri dari manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Aspek efisiensi yang terdiri dari rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap sisa hasil usaha kotor, dan rasio efisiensi pelayanan. Aspek likuiditas yang terdiri dari rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Aspek kemandirian dan pertumbuhan yang terdiri dari rentabilitas aset, rentabilitas modal sendiri, dan rasio kemandirian operasional pelayanan. Aspek jati diri koperasi yang terdiri dari rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

Dari berbagai aspek penilaian kesehatan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 penulis hanya melakukan analisis penilaian kesehatan dengan rasio yang sesuai dengan kondisi laporan keuangan Koperasi Wanita Keluarga Pusri karena pada laporan keuangan koperasi belum terdapat pemisahan terhadap unit-unit usaha yang dijalankan Koperasi Wanita Keluarga Pusri. Berikut aspek-aspek dan rasio yang penulis gunakan dalam menganalisis penilaian kesehatan Koperasi Wanita Keluarga Pusri.

2.9.1 Aspek Permodalan

Aspek permodalan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

Pada aspek permodalan rasio yang digunakan adalah rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri untuk menutupi risiko atas pinjaman yang diberikan. Berikut rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan Berisiko}} \times 100 \%$$

Dalam sebuah ada beberapa unsur yang termasuk dalam modal sendiri koperasi adalah sebagai berikut:

1. Simpanan pokok yaitu simpanan yang di setor oleh anggota pertama kali masuk sebagai anggota koperasi simpan pinjam.
2. Simpanan wajib anggota yaitu jenis simpanan bulanan yang besar kecilnya sudah di tentukan terlebih dahulu.
3. Tabungan anggota yaitu pengumpulan tabungan para anggota dengan cara ditarik langsung ke rumah. Misalnya seminggu sekali karyawan mendatangi anggota untuk menarik tabungan.
4. Simpanan sukarela anggota yaitu jenis simpanan yang besarnya tidak di tentukan. tergantung kemampuan anggota masing masing. Simpanan ini bisa

bersifat simpanan bulanan ataupun simpanan mingguan. Sifatnya seperti tabungan.

5. Dana cadangan yaitu dana yang disisihkan dari sisa hasil usaha koperasi. Dana ini di ambikan setiap bulan dari keuntungan operasional koperasi. Besar kecilnya menyesuaikan dengan pendapatan koperasi simpan pinjam.
6. Dana hibah koperasi adalah dana yang di peroleh dari hibah anggota maupun hibah dari kementerian koperasi. Bisa juga hibah dari lembaga sewadaya masyarakat ataupun dana CSR (Corporate Social Responsibility) program perusahaan.

Untuk memperoleh penilaian rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.1
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman
Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < X < 10$	0	6	0
$10 < X < 20$	10	6	0,6
$20 < X < 30$	20	6	1,2
$30 < X < 40$	30	6	1,8
$40 < X < 50$	40	6	2,4
$50 < X < 60$	50	6	3,0
$60 < X < 70$	60	6	3,6
$70 < X < 80$	70	6	4,2
$80 < X < 90$	80	6	4,8
$90 < X < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.9.2 Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya volume pinjaman yang diberikan pada anggota terhadap seluruh volume pinjaman yang diberikan.

$$\text{Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan} = \frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh penilaian rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0
$25 < X \leq 50$	50	10	5
$50 < X \leq 75$	75	10	7,5
>75	100	10	10

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya volume pinjaman yang bermasalah pada anggota terhadap seluruh volume pinjaman yang diberikan.

$$\text{Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan} = \frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh nilai rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100 \times \text{Pm})}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

- a. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - b. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - c. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)
2. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.
- Perhitungan penilaian:
- a. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0.
 - b. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100.
 - c. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Skor Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>45	0	5	0
$40 < X \leq 45$	10	5	0,5
$30 < X \leq 40$	20	5	1
$20 < X \leq 30$	40	5	2
$10 < X \leq 20$	60	5	3
$0 < X \leq 10$	80	5	4
0	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.

$$\text{Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan} = \frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100 \%$$

Untuk memperoleh nilai rasio antara pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Skor Rasio Pinjaman Beresiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 - 30	50	5	2,5
21 - 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

2.9.3 Aspek Penilaian Manajemen

- a. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut:
1. Manajemen umum
 2. Kelembagaan
 3. Manajemen permodalan
 4. Manajemen aktiva
 5. Manajemen likuiditas

Adapun daftar pertanyaan aspek manajemen yang dinilai sebagai berikut.

Tabel 2.5
Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
1	MANAJEMEN UMUM		
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk tiga tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	

1.3	Apakah KSP/USP koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)	5	
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	6	
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	7	
1.8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	
1.9	Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	9	

1.10	Anggota KSP/USP koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	
1.11	Pengurus, pengawas, dan pengelola KSP/USP koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP koperasi (Konfirmasi dengan mitra kerja)	11	
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12	
2	KELEMBAGAAN		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan <i>job decription</i>)	13	
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang <i>job specification</i>)	14	
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur oraginasasi)	15	

2.4	KSP/USP koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). (Dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)	16	
2.5	KSP/USP koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)	17	
2.6	KSP/USP koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	
3	PERMODALAN		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	19	
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20	
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan.	21	
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat 10 % dari tahun sebelumnya.	22	
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	

4	AKTIVA		
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24	
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya.	25	
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektabilitas pinjaman dan cadangan penghapusan cadangan)	26	
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27	
4.5	KSP/USP koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif. (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	28	
4.6	KSP/USP koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif. (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	29	
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	30	
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melakukan	31	

	komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)		
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	
4.10	KSP/USP koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33	
5	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya . (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	35	
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	36	
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa	38	

	sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).		
--	---	--	--

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

- b. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:
1. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 2. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 3. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 4. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 5. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- c. untuk memperoleh nilai atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Skor Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25

10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.7
Standar Perhitungan
Skor Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,5
2	1
3	1,5
4	2
5	2,5
6	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Skor Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Skor Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10

8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

2.9.4 Aspek Efisiensi

Kemampuan perusahaan atau badan dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran dan operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut. Penilaian efisiensi koperasi didasarkan pada rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.

$$\text{Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto} = \frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100 \%$$

Beban operasi anggota terdiri dari beban pokok, beban usaha bagi anggota dan beban perkoperasian. Untuk unit simpan pinjam pada koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional. Partisipasi bruto kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

Partisipasi neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. Jadi, partisipasi neto adalah sisa hasil usaha yang timbul akibat penjualan produk koperasi, baik berupa barang maupun jasa, kepada anggota koperasi.

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5 % nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4 % diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Skor Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$0 \leq x < 90$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

2.9.5 Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas adalah aspek yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi simpan pinjam dilakukan dengan menggunakan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dan yang diterima. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima.

$$\frac{\text{Rasio Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} = \frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100 \%$$

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Skor Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,5
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

2.9.6 Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada dua rasio, yaitu rentabilitas modal sendiri dan rasio kemandirian operasional pelayanan. Berikut penjelasan dari rasio-rasio tersebut.

a. Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dengan membandingkan antara SHU bagian anggota dengan total modal sendiri.

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu sisa hasil usaha bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Skor Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,5
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dengan membandingkan antara partisipasi bruto dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian.

$$\text{Rasio kemandirian Operasional Pelayanan} = \frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban perkoperasian}} \times 100 \%$$

Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

2.9.7 Aspek Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

$$\text{Rasio Partisipasi Bruto} = \frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Skor Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,5
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengatur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Tujuan Koperasi produsen adalah memajukan bisnis anggotanya dengan meningkatkan laba yang akan diperoleh. Dengan kata lain meningkatkan pendapatan nominal anggotanya, yang disebut sebagai Promosi Ekonomi Anggota.

$$\text{Rasio PEA} = \frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100 \%$$

$$\text{PEA} = \text{MEPPP} + \text{SHU Bagian Anggota}$$

MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaat Pelayanan)

Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Skor Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	0	3	0,00
$5 < x \leq 10$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

2.10 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap tujuh aspek sebagaimana dimaksud pada angka satu sampai dengan tujuh, diperoleh skor secara keseluruhan, skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam yang dibagi lima golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.17
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

Skor	Predikat
$54 \leq x < 67$	Sehat
$44 \leq x < 54$	Cukup Sehat
$34 \leq x < 44$	Dalam Pengawasan
< 34	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016